

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pemberian Upah Pembuat Video Pada Pemilik Akun Snack Video

Konten kreator adalah pembuat video pendek yang disajikan pada aplikasi *Snack* video. Konten kreator nantinya akan mendapat upah hasil pembuatan video dari *like*, *viewer*, dan *follower*. Semakin banyak *viewer* dan *like*, akan mendapat banyak koin. Selain itu, cara mendapatkan koin oleh para konten kreator dilakukan melalui *live streaming* pada aplikasi *Snack* video. Nantinya penonton *live streaming* akan memberikan stiker hadiah kepada konten kreator.

Aplikasi *snack* video penghasil uang ini bisa menjadi platform untuk mengupload video-video pendek kreatif yang dibuat. Dari pada disimpan sebagai hasil pribadi mending diupload saja karena *snack* video memberikan bayaran juga kepada orang-orang yang mengupload video. Untuk ketentuan cara dapat uang lewat *snack* video dengan mengupload video dihitung dari harga per-video, jumlah *like* yang didapatkan setiap video dan jumlah *followers* yang miliki

Seperti yang dikatakan oleh Amir selaku pengguna aplikasi *snack* video di Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa :

“Dalam *snack* video itu kita juga bisa mengupload video-video pendek dan setelah mengupload video maka kita akan mendapatkan koin dari hasil video yang kita upload, tetapi video yang kita upload juga tidak sembarang video, seperti kalau video yang kita upload hanya berisi kata-kata motivasi atau lainnya atautkah video orang lain seperti video komedi maka kita tidak akan

mendapatkan koin sedikitpun karena itu bukan karya kita sendiri, tetapi jika video yang kita upload itu memperlihatkan wajah kita dan videonya juga jernih dan merupakan hasil karya yang kita buat sendiri maka otomatis koin akan masuk didalam saldo koin yang kita miliki, dan menurut saya fitur snack video yang satu ini bisa menghasilkan banyak koin”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah fitur dalam aplikasi snack video yaitu mengupload video, dan bisa menghasilkan banyak koin hanya dengan mengupload video-video pendek tetapi tidak semua jenis video yang kita apload bisa menghasilkan koin, video yang di apload bisa menghasilkan uang seperti video rekaman wajah kita sendiri atau hasil karya kita sendiri maka otomatis koin kita akan bertambah sedangkan video yang hanya berisikan kata-kata dan wajah orang lain atau hanya hasil karya orang lain maka sedikitpun koin tidak akan masuk ke saldo koin yang kita miliki.

Menjadi content creator juga memiliki banyak keuntungan agar bisa menjadi cara mendapatkan uang dengan membuat konten-konten menarik yang biasa dikonsumsi publik. Misalnya saja, jika memiliki banyak followers tentu bisa mudah dengan mudah menawarkan jasa endorse untuk bekerja sama dengan suatu brand untuk mempromosikan produk ataupun jasanya. Apalagi dengan perkembangan zaman yang mengharuskan untuk terus berkembang dan berbaur dengan teknologi, salah satunya adalah dengan menjadi content creator.

Kemudian wawancara dari saudara Irfan selaku pengguna aplikasi snack video di Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa :

“Seperti yang dikatakan oleh Hayrul tadi mengupload video bisa otomatis kita bisa disebut sebagai seorang konten creator, nah konten creator ini menurut saya menghasilkan paling banyak saldo koin dibanding dengan fitur-fitur snack video menghasilkan saldo koin, dengan mengupload video-video pendek yang kita miliki video lainnya dengan hanya membuat video-video menarik yang dibuat oleh kita sendiri dan di upload maka saldo kita akan bertambah, dan menurut saya menjadi seorang konten creator itu tidak gampang tidak hanya mengurus tenaga tetapi kita harus memikirkan konten-konten apa yang akan kita buat untuk di upload di dalam aplikasi snack video dan video-video yang di upload tentunya harus bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya, jadi wajar sih fitur ini menghasilkan banyak saldo koin.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu fitur dalam aplikasi snack video yaitu menjadi seorang konten creator dan fitur ini bisa menghasilkan saldo koin yang paling banyak dibanding dengan fitur-fitur snack video lainnya, dan menjadi seorang konten creator itu tidak mudah dikarenakan video yang diupload harus memperlihatkan wajah kita sendiri atau hasil karya kita sendiri dan buka hasil karya orang lain agar bisa menghasilkan koin. Pelaksanaan misi-misi yang terpenuhi membuat para pengguna memperoleh hadiah berupa koin yang nantinya bisa ditukar atau ditarik tunai.

Akan tetapi apakah koin-koin yang telah didapatkan itu merupakan sebab untuk kehalalan pengguna mendapatkan hadiah. Pada dasarnya, akad hadiah atau sayembara memanglah boleh dilaksanakan, akan tetapi dilihat dari asal hadiah yang diberikan kepada pengguna.

Koin merupakan upah atau imbalan yang secara jelas telah disebutkan dalam aplikasi *Snack* video. Sehingga tidak ada ketidakjelasan dari banyaknya koin yang akan didapatkan oleh pengguna aplikasi *Snack* video. Pada proses pencairan atas upah dari keberhasilan mencapai misi-misi atau pekerjaan tertentu haruslah dibayar dengan sesegera. Dalam hadist dijelaskan:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص، أَعْطُوا لَأَخْبَرَ حَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيْفَ عُرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah). N0 937.²⁷

Dari hadits tersebut sistem pemberian upah yang dilakukan oleh aplikasi tidak mengandung unsur yang diharamkan, karena setelah pengguna berhasil mengumpulkan poin-poin langsung bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai atau tarik saldo dalam bentuk uang. Kemudian, jika dilihat dari rukun dan syarat akad ju’alah adalah pihak aplikasi *Snack* video sebagai *ja’il*, pihak pengguna sebagai *maj’ul lah*.

²⁷ Salwa Izzatul, Racmat, *Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor, 4

Akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya dalam pembayaran Upah Pembuat video di Pemilik akun snack video.

Berdasarkan Keterangan wawancara dengan Pembuat video di pemilik akun snack video biasanya, ada akad dalam pemberian upah seperti yang disampaikan oleh para pembuat video pemilik akun snack video, ketika penulis bertanya kepada Arif Zuliyanto tentang Akad. Beliau menjawab, akad pembayaran upah pengerjaan pembuat video di pemilik akun snack video ditentukan oleh pemilik akun snack video.²⁸ Jawaban Arif Zuliyanto senada dengan jawaban Gus R, Oktaviansyah dan Dwi Fajar akan tetapi dengan penjelasan yang lebih detail, yang mana dalam pertemuan langsung mengenai akad pembayaran upah pembuatan video hanya secara lisan saja dan tidak tertulis mengenai besaran upah untuk pembuat video serta waktu penyelesaiannya jika telah setuju maka pembuat video akan mengirimkan videonya ke pemilik akun snack video.

²⁸ Arif Zuliyanto, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 11 Januari 2024

Selanjutnya penulis mempertanyakan hal yang sama kepada Winda, Gopyur dan Dedek, mereka mengatakan bahwa akad perjanjian pembayaran upah pengerjaan pembuat video di pemilik akun snack video di rumah atau di studio pemilik akun snack video hanya perlu menjawab iya atas sistem pengupahan yang ditawarkan secara lisan oleh pemilik akun snack video.²⁹

Selain itu penulis juga memberikan pertanyaan mengenai apakah ada perjanjian mengenai besaran upah yang diterima dari pemilik akun snack video, berdasarkan hasil wawancara ternyata jawaban dari beberapa pembuat video hampir sama, yang mana mereka mengatakan bahwa ada akad mengenai upah yang diberikan berdasarkan *views* atau banyak penonton yang melihat video tersebut. Hal ini sesuai dengan jawaban Gopyur, Dia mengatakan, bahwasanya ada akad mengenai besaran upah yang diterima oleh pembuat video ditentukan melalui *views* atau banyak penonton di akun pemilik akun snack video.³⁰

Hal ini senada dengan jawaban dari Oktaviansyah, Winda, Gus R, dan Arif Zuliyanto. Mereka mengatakan, bahwa mereka melakukan akad dengan berdasarkan jumlah *views* yang menonton video dari hasil pembuat video tersebut.³¹

²⁹ Winda dkk, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 18 Januari 2024

³⁰ Gopyur, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 10 Januari 2024

³¹ Oktaviansyah dkk, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 10 Januari 2024Pukul 10.12 wib

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Dedek. Dedek mengatakan, bahwasanya akad dalam pemberian upah yang dia lakukan yaitu dengan langsung penentuan besaran upah yang ia tawarkan untuk menyelesaikan sebuah pembuat video di pemilik akun snack video.³²

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pembuat video tentang akad mengenai waktu untuk menerima upah. Ketika penulis menanyakan kepada Arif Zuliyanto mengatakan bahwa, dalam waktu penerimaan upah dilakukan antara pemilik akun snack video yaitu 14 hari dari setelah menyelesaikan pembuat video.³³ penulis juga menanyakan hal yang sama kepada pembuat video yang lainnya. Bapak Gopyur, Gus R, Dwi, Oktaviansyah, Dedek dan Winda mengatakan, bahwa akad dalam penentuan waktu penerimaan upah ia mendapatkan setelah 14 hari dari ia menyelesaikan pesanan.³⁴

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pembuat video mengenai akad antara para pihak apakah dilakukan secara tertulis, Bapak Gopyur, Gus R, Dwi, Dedek, Oktaviansyah, dan Winda. Senada mengatakan bahwasanya akad diantara pihak dilakukan secara tertulis melalui *chatting* dan melalui riwayat pesan.³⁵

³² Dedek, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 9 Januari 2024Pukul 10.12 wib

³³ Arif Zuliyanto, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 11 Januari 2024

³⁴ Gopyur, dkk Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 10 Januari 2024

³⁵ Gopyur, Gus R dkk, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 10 Januari 2024

Senada dengan jawaban dari Arif Zuliyanto mengatakan, bahwa untuk akad yang dilakukan di pemilik akun snack video untuk akad mengenai besaran upah dilakukan secara tertulis di *chatting* pembuat video dan pemilik akun snack video selain di *chat* juga akadnya ada di pemilik akun snack video, akan tetapi mengenai akad penerimaan upah sudah ada di peraturan dasar pemilik akun snack video.³⁶

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pembuat video mengenai akad yang digunakan pemilik akun snack video mengikat kedua belah pihak, dan pembuat video senada mengatakan bahwasanya akad yang ada pada pemilik akun snack video mengikat antara pembuat video dan pemilik akun snack video.³⁷

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pembuat video mengenai apabila terjadi pelanggaran antara pembuat video dan pemilik akun snack video bisa dibatalkan secara sepihak atau tidak, hampir semua pembuat video senada mengatakan bahwasanya bisa dilakukan pembatalan secara sepihak, jika diantara kedua belah pihak terjadi pelanggaran maka melakukan pelaporan kepada Admin pemilik akun snack video.

³⁶ Arif Zuliyanto, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 11 Januari 2024

³⁷ Pembuat video, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 20 Januari 2024

Akan tetapi Winda mengatakan bahwa jika diantara kedua belah pihak terjadi pelanggaran maka pemesanan akan dibatalkan dan statistik pembuat video akan turun.³⁸ Selanjutnya penulis juga mewawancarai pembuat video mengenai apakah ada dalam akad jika terjadi pelanggaran mengenai pemberian upah untuk pembuat video. Pembuat video senada mengatakan bahwasanya jarang terjadi pelanggaran, dan Oktaviansyah mengatakan bahwasanya semuanya mengenai besaran harga sudah melakukan persetujuan antara pembuat video dan pemilik akun snack video.³⁹ Selanjutnya penulis juga mewawancarai pembuat video mengenai kasus pelanggaran mengenai akad pemberian upah, Bapak Arif, Gus R, Dwi, dan Oktaviansyah senada mengatakan bahwasanya sejauh ini tidak ada pelanggaran dalam pemberian upah.⁴⁰ Hal ini berbeda dengan Bapak Gopyur, Dedek dan Winda, mereka senada mengatakan bahwasanya ada kasus pelanggaran dalam pemberian upah, hampir semua kasus pemberian upah diberikan sanksinya hanya kepada pembuat video seperti statistik turun, diposisikan dibawah lapak-lapak para pembuat video yang lain, dan rating kepercayaan pemilik akun snack video menurun.⁴¹

³⁸ Winda dan Pembuat video , Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 18 Januari 2024

³⁹ Oktaviansyah, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 15 Januari 2024

⁴⁰ Arif Zuliyanto dkk, Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 20 Januari 2024

⁴¹ Gopyur, Dedek dan Winda Pembuat Pembuat video di , Wawancara tanggal 18 Januari 2024

Penulis dapat simpulkan dari data 6 pembuat video di pemilik akun snack video ini bahwasanya dalam akad pembayaran upah pengerjaan, dan akad besaran upah semuanya ditentukan antara pembuat video dan pemilik akun snack video sedangkan akad mengenai akad penentuan waktu penerimaan upah dilakukan antara pembuat video dan pemilik akun snack video mereka mendapatkan upah harus menunggu lebih kurang 14 hari.

Dan semua akad dilakukan secara lisan antara ke dua belah pihak maupun di lapak pembuat video. Gugurnya upah bisa terjadi jika pekerjaan tidak diselesaikan sesuai dengan kesepakatan awal, baik dalam hal kualitas maupun waktu penyelesaian. Fatwa DSN-MUI No. 112 menekankan pentingnya akad yang jelas dan sah dalam setiap transaksi. Jika editor video gagal memenuhi standar kualitas yang disepakati atau menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, upah yang seharusnya diterima bisa dianggap gugur. Misalnya, Camarederie Channel menekankan kualitas hasil akhir video sebagai faktor utama dalam menentukan upah. Jika editor gagal menghasilkan video dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, pemilik akun berhak mengurangi atau bahkan tidak memberikan upah. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan setiap pekerjaan dilakukan dengan kualitas dan komitmen yang telah disepakati.

Konsistensi dan kecepatan pengerjaan juga menjadi faktor penting. Jika editor tidak konsisten atau lambat dalam menyelesaikan pekerjaan, ini bisa menjadi alasan untuk tidak membayar upah. Fatwa DSN-MUI No. 112 mengharuskan adanya kejelasan dan kesepakatan dalam setiap aspek pekerjaan,

termasuk jadwal penyelesaian. Ketidakmampuan untuk memenuhi jadwal ini dapat menjadi alasan gugurnya upah. Popularitas dan interaksi pengguna terhadap video juga mempengaruhi besaran upah. Camarederie Channel memperhitungkan popularitas video dalam menentukan upah. Jika video tidak mendapatkan jumlah views yang disepakati, upah bisa dikurangi atau tidak diberikan. Ini menunjukkan pentingnya adanya indikator yang jelas dan disepakati mengenai performa yang diharapkan, sesuai dengan prinsip transparansi yang ditegaskan dalam fatwa.

Kreativitas dan keterlibatan editor dalam mempromosikan konten juga menjadi pertimbangan. Jika editor tidak menunjukkan kreativitas atau kurang aktif dalam mempromosikan video, upah bisa dianggap gugur. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang menghargai usaha dan kontribusi nyata, serta menghindari gharar dengan menetapkan harapan yang jelas dan transparan sejak awal.

Pemilik akun Chaerun News menyatakan bahwa popularitas video dan keterlibatan editor dalam promosi sangat mempengaruhi upah. Editor yang tidak aktif mempromosikan konten atau tidak berinteraksi dengan pengguna dapat berisiko kehilangan upah. Ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 112 yang menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi.

Selain faktor-faktor di atas, keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk proyek tertentu juga mempengaruhi upah. Jika editor tidak memiliki keahlian yang diperlukan dan gagal memenuhi kebutuhan proyek, upah dapat dianggap gugur. Fatwa DSN-MUI No. 112 mengharuskan adanya kejelasan mengenai kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu, untuk menghindari ketidakadilan dan ketidakjelasan.

Ketidakjelasan atau ketidaksepakatan mengenai besaran upah juga dapat menyebabkan gugurnya upah. Fatwa DSN-MUI No. 112 menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas dan kesepakatan tertulis mengenai upah.

Jika tidak ada kesepakatan tertulis dan terjadi perselisihan mengenai jumlah upah, ini dapat menyebabkan upah dianggap gugur. Pentingnya dokumentasi tertulis tidak bisa diabaikan. Sebagian besar perjanjian antara pemilik akun dan editor di Snack Video dilakukan secara lisan. Untuk memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112, dokumentasi tertulis mengenai kesepakatan upah dan kondisi kerja sangat penting untuk menghindari ketidakjelasan dan sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan juga sangat penting. Jika terjadi perselisihan terkait gugurnya upah, harus ada prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 112 mendorong adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pengawasan oleh pihak ketiga yang independen dapat membantu memastikan bahwa sistem pemberian upah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Ini membantu memastikan bahwa setiap kesepakatan yang telah dibuat dipatuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Fatwa DSN-MUI No. 112 menekankan pentingnya pengawasan untuk menjaga keadilan dan transparansi.

Fatwa ini juga menekankan bahwa semua transaksi harus bebas dari unsur riba dan gharar. Dalam konteks pemberian upah, penting untuk memastikan bahwa upah diberikan berdasarkan kesepakatan yang adil dan tidak ada ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hal ini membantu menjaga integritas dan keadilan dalam setiap transaksi. Edukasi kepada para editor mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan syariah sangat penting. Hal ini membantu mereka memahami prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 112 dan menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan mereka. Edukasi ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan sesuai dengan syariah.

Secara keseluruhan, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan yang jelas mengenai kondisi-kondisi di mana upah dapat dianggap gugur dalam transaksi ekonomi digital. Implementasi prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kejelasan, keadilan, dan transparansi, sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan membantu mencegah potensi sengketa dan ketidakadilan dalam sistem pemberian upah di platform seperti Snack Video.

B. Faktor-Faktor Pemberian Upah Pemilik Akun Snack Video Di Kabupaten Deli Serdang Untuk Pembuat Video

Salah satu pekerjaan yang saat ini sangat diminati dalam industri konten kreator adalah sebagai editor video. Tugas utama seorang Video Editor adalah menggabungkan dan mengolah berbagai materi video menjadi satu karya yang siap dipublikasikan. Materi tersebut mencakup beragam elemen seperti rekaman, dialog, wawancara, grafis, dan efek suara. Editor video memiliki peran penting dalam tahap pascaproduksi yang berpengaruh terhadap kualitas akhir produk. Mereka berkolaborasi dengan pencipta konsep video untuk memastikan visi dan tujuan awal terwujud.

Keuntungan profesi ini adalah fleksibilitasnya: seorang Video Editor dapat bekerja sebagai karyawan tetap dalam suatu perusahaan atau menjadi freelance yang mengerjakan berbagai proyek tanpa keterikatan instansi tertentu.

Pemberian upah merupakan salah satu hal penting yang harus dipahami oleh pemberi upah, karena program-program pengupahan merupakan cerminan upaya bagaimana perusahaan tersebut dalam mempertahankan sumber daya manusianya. Perusahaan dapat mempertahankan karyawan terbaiknya sekaligus menarik karyawan yang berpotensi melalui sistem pengupahan yang terukur, selain itu metode/sistem pengupahan pun juga harus diterapkan dengan baik dan penentuan upah pekerja harus menaati peraturan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memuaskan kedua belah pihak, yaitu ketepatan pemberian upah mampu meningkatkan produktivitas pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik akun snack video Camarederie Channel menyatakan bahwa

“Ada beberapa faktor yang kami pertimbangkan. Pertama-tama adalah kualitas kerja. Kami sangat memperhatikan kualitas hasil akhir dari video yang dihasilkan oleh editor. Semakin baik kualitasnya, semakin besar juga upah yang kami berikan. Selain itu, konsistensi dan kecepatan pengerjaan juga menjadi faktor penting. Kami menghargai editor yang dapat menghasilkan konten secara teratur dan dalam waktu yang singkat.”

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik akun snack video Chaerun News yang menyatakan bahwa :

Faktor utama yang kami pertimbangkan adalah kualitas hasil kerja editor. Kami sangat menekankan kualitas video yang dihasilkan. Semakin baik kualitasnya, semakin besar juga upah yang kami berikan. Selain itu, kami juga mempertimbangkan keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk proyek tertentu. Misalnya, jika ada kebutuhan akan keahlian editing khusus, kami memberikan kompensasi yang sesuai.

Faktor besar kecilnya penghasilan video editor dapat dilihat dari komponen yang digunakan dalam satu hasil video. Durasi, transisi, konsep video, beragam efek yang digunakan, grafis yang dibutuhkan, dan masih banyak hal lainnya mempengaruhi penghasilan yang didapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik akun snack video Camarederie Channel menyatakan bahwa:

“Kami juga memperhitungkan popularitas dan interaksi pengguna terhadap video yang dihasilkan. Video yang mendapat respon positif dari pengguna atau mendapatkan banyak tayangan biasanya memberikan kontribusi lebih besar terhadap upah editor.

Selain itu, kami juga melihat seberapa kreatif editor dalam menyajikan konten, karena kreativitas juga menjadi faktor penting dalam menarik perhatian pengguna.”

Sementara pemilik akun snack video Chaerun News yang menyatakan bahwa :

“Popularitas video yang dihasilkan oleh editor tentu saja menjadi pertimbangan. Video yang mendapatkan banyak tayangan atau interaksi pengguna biasanya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan. Selain itu, kami juga melihat tingkat keterlibatan editor dalam mempromosikan konten mereka sendiri. Editor yang aktif dalam membangun audiens dan berinteraksi dengan pengguna biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih besar.”

Selain menghasilkan konten yang berkualitas, pemilik akun juga memperhatikan seberapa aktif editor dalam mempromosikan konten yang mereka buat. Editor yang aktif dalam membangun audiens dan berinteraksi dengan pengguna, misalnya dengan membagikan video di berbagai platform media sosial, membalas komentar, atau berpartisipasi dalam kegiatan promosi, cenderung mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Hal ini karena keterlibatan editor dalam mempromosikan kontennya sendiri membantu meningkatkan visibilitas dan distribusi video tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah tayangan dan interaksi, serta pendapatan yang dihasilkan dari video tersebut.

Hasil wawancara dengan pemilik akun Camarederie Channel menyatakan bahwa mengenai besaran upah yang diberikan kepada editor video:

“Upah yang kami berikan kepada editor video tergantung dari besarnya views dari video yang diunggah oleh editor tersebut, adapun besaran upah yang kami berikan adalah 2M views = \$22,05 (Rp. 330.750)

/video, 500K views = \$9,45 (Rp. 141.750) /video, 200K views = \$6,3 (Rp. 94.500) /video, 100K views = \$3,937 (Rp. 94.500) /video, 50K views = \$1,575 (Rp. 59.055) /video, 10K views = \$0,472 (Rp. 7.080) /video”

Sedangkan pemilik akun Chaerun News menyatakan bahwa :

“kami memberikan upah kepada editor video adalah berdasarkan jumlah video yang editor buat seperti 1 video kami biasanya memberikan upah sebesar Rp. 5.000.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa besaran upah yang diberikan kepada editor video ditentukan berdasarkan jumlah views yang diterima oleh video yang diedit oleh editor tersebut. Semakin tinggi jumlah views, semakin besar pula upah yang diberikan. Hal ini mencerminkan kontribusi editor dalam menciptakan konten yang diminati oleh audiens, serta kemampuannya dalam menarik perhatian dan interaksi pengguna. Dengan demikian, sistem upah berdasarkan jumlah views dari video yang diunggah memberikan insentif kepada editor untuk menciptakan konten yang menarik dan menghasilkan banyak tayangan, serta memberikan transparansi mengenai besaran upah yang dapat diperoleh oleh editor berdasarkan kinerja mereka dalam menarik perhatian pengguna. Penetapan upah bagi tenaga kerja dalam pandangan Islam harus menunjukkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan secara holistik. Oleh karena itu, upah yang diberikan harus mencerminkan pandangan Islam tentang hak-hak tenaga kerja agar tercapai kesetaraan dan keseimbangan dalam berbagai aspek.

Upah seharusnya sejalan dengan tingkat kegiatan yang dilakukan, dan pada saat yang sama, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar dan manusiawi. Dengan demikian, upah dalam pandangan Islam bukan hanya sekadar pembayaran, tetapi juga merupakan instrumen yang mendorong kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kerja.⁴²

Pentingnya pemberian upah berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja sangatlah penting, karena ini akan membentuk dasar hubungan kerjasama yang jelas antara pekerja dan majikan atau pengusaha. Kontrak perjanjian kerja membawa bersama hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Hak yang dimiliki oleh satu pihak akan menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya, menciptakan kerangka kerja yang adil dan seimbang.

Dalam kerangka ini, kewajiban yang sangat penting bagi majikan adalah memberikan upah yang layak kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, melalui kontrak perjanjian kerja, tercipta landasan yang jelas dan saling menghormati untuk pemberian upah yang adil dan sesuai.

Berdasarkan wawancara dengan para pemilik akun Snack Video, sistem pemberian upah kepada editor video ditentukan oleh beberapa faktor utama, termasuk kualitas kerja, konsistensi, kecepatan pengerjaan, popularitas video, dan keterlibatan editor dalam promosi konten.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 387

Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam penilaian dan pembayaran upah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

Fatwa DSN-MUI No. 112 menekankan pentingnya akad yang jelas dan sah dalam setiap transaksi, menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), dan memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui kondisi kerja dan upah yang diterima. Dalam konteks Snack Video, sebagian besar kesepakatan antara pemilik akun dan editor dilakukan secara lisan.

Namun, untuk memenuhi ketentuan fatwa, penting untuk memiliki dokumentasi tertulis yang merinci kesepakatan mengenai upah dan kondisi kerja untuk menghindari potensi sengketa.

Selain itu, fatwa ini mengharuskan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, serta pengawasan oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa sistem pemberian upah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi kepada editor mengenai hak dan kewajiban mereka juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Secara keseluruhan, tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah di Snack Video berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112 memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi fatwa ini memastikan bahwa pemberian upah tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam, meningkatkan kepercayaan antara editor dan

pemilik akun, dan memastikan semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi yang jelas tentang upah dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Definisi ini memainkan peran penting dalam mengatur hak-hak pekerja atau karyawan serta kewajiban pengusaha atau pemberi kerja. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pemberian upah:

1. Definisi Upah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa upah adalah hak atas pekerja atau karyawan yang telah diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Ini menegaskan bahwa upah merupakan imbalan finansial yang diberikan kepada pekerja sebagai hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Hak Pekerja Definisi ini menegaskan bahwa upah merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam konteks hubungan kerja.
3. Imbalan Finansial Upah dinyatakan sebagai imbalan finansial dalam bentuk uang. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan kompensasi yang diberikan secara materiil kepada pekerja sebagai hasil dari usaha atau jasa yang diberikan.
4. Ditentukan Dalam Perjanjian Kerja Pasal ini menegaskan bahwa upah ditentukan berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja. Hal ini menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas mengenai besaran upah dalam hubungan kerja.

5. Kesepakatan atau Perundang-undangan Upah juga dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau perundang-undangan yang berlaku.

Ini menunjukkan bahwa penetapan upah dapat didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan perusahaan.

6. Tunjangan bagi Pekerja dan Keluarganya Definisi upah juga mencakup tunjangan baik bagi pekerja atau karyawan maupun bagi keluarganya atas suatu pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa upah tidak hanya mencakup imbalan finansial kepada pekerja, tetapi juga dapat mencakup tunjangan yang diberikan kepada pekerja atau keluarganya.

7. Jasa yang Telah atau Akan Dilakukan Upah diberikan sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh pekerja. Hal ini menegaskan bahwa upah merupakan imbalan atas usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja selama masa kerja mereka.

8. Perlindungan terhadap Hak Pekerja Keterkaitan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan definisi upah menunjukkan perlunya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi pekerja dalam mendapatkan upah yang layak.

9. Keterkaitan dengan Perjanjian Kerja Definisi upah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menekankan pentingnya perjanjian kerja dalam menentukan besaran upah.

Ini menunjukkan bahwa penetapan upah harus didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja.

10. Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Pengaturan upah juga harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan perusahaan yang relevan.
11. Keadilan dalam Pembayaran Upah Definisi upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menegaskan pentingnya keadilan dalam pembayaran upah. Ini menggarisbawahi perlunya pembayaran upah yang adil dan setara bagi semua pekerja tanpa diskriminasi.
12. Transparansi dalam Penetapan Upah Keterkaitan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menunjukkan perlunya transparansi dalam penetapan upah. Pengusaha atau pemberi kerja harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pekerja mengenai besaran upah yang mereka terima.
13. Kompensasi atas Jasa Pekerjaan Upah merupakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja atas jasa pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Ini menekankan bahwa upah diberikan sebagai imbalan atas usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja selama masa kerja mereka.
14. Penerapan Prinsip Ketenagakerjaan Definisi upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mencerminkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang berlaku.

Hal ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pembayaran upah yang adil dan setara.

15. Perlindungan terhadap Kesejahteraan Pekerja Keterkaitan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan definisi upah menegaskan perlunya perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan upah yang layak sebagai imbalan atas usaha dan jasa pekerjaan yang mereka lakukan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan regulasi yang mengatur berbagai aspek hubungan kerja di Indonesia, termasuk pembayaran upah kepada pekerja. Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan hukum Islam terkait sistem pemberian upah. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, terdapat beberapa perbandingan yang dapat dibuat antara keduanya.

Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan definisi yang jelas tentang upah, menyatakan bahwa upah adalah hak atas pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja.

Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan tentang pembayaran upah dalam konteks hukum Islam, menekankan prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam sistem pembayaran upah.

Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pembayaran upah harus didasarkan pada perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan yang berlaku.

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 juga menegaskan pentingnya perjanjian atau akad dalam pembayaran upah, namun dengan penekanan pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah yang layak dan adil. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 juga memberikan panduan yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak pekerja dalam Islam, dengan menekankan pentingnya pembayaran upah yang sesuai dengan nilai jasa atau pekerjaan yang dilakukan.

Keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pembatalan akad pembayaran upah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 juga memberikan panduan terkait pembatalan akad pembayaran upah, dengan menekankan bahwa pembatalan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi pekerja dalam mendapatkan upah yang layak. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 juga memiliki tujuan yang sejalan, yaitu memastikan bahwa pembayaran upah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang adil dan transparan.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam upaya memastikan bahwa pembayaran upah kepada pekerja dilakukan dengan adil, sesuai dengan nilai jasa atau pekerjaan yang dilakukan, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

C. Tinjauan Hukum Islam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Pemberian Upah Pembuat Video Pada Pemilik Akun Snack Video

Dalam Islam perikatan dalam sebuah akad harus didasarkan pada kerelaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam ranah islam, ijab dan qobul merupakan unsur terpenting dari adanya sebuah transaksi. Transaksi baik itu akad jual beli, jialah, ujah, dan akad lain sebagainya selama masih sesuai dengan syariat Islam diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur haram seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِتْمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT melarang keras manusia untuk menjauhi perbuatan berjudi, mengundi nasib, dan menganjurkan kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Apabila kita menjauhi hal tersebut akan mendapat rezeki yang lebih.

Surat Al-Maidah ayat 90 menyampaikan larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap sebagai perbuatan keji, seperti minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib dengan anak panah.

Ayat ini menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut termasuk dalam perbuatan yang ditujukan oleh setan untuk menggoda manusia menjauhi kebenaran dan kebaikan. Allah SWT mengingatkan umat-Nya agar menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar mereka bisa meraih keberuntungan dan kesuksesan yang sejati.

Keterkaitan antara ayat tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terletak pada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditegaskan dalam keduanya. Fatwa tersebut memberikan panduan terkait sistem pemberian upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, kejelasan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam.

⁴³ Q.S Al-Maidah: 5, 90

Pertama, larangan terhadap praktik berjudi dan mengundi nasib dalam surat Al-Maidah ayat 90 mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang menolak praktik-praktik yang merugikan atau mengeksploitasi orang lain. Begitu juga dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, yang menekankan pentingnya pembayaran upah yang adil dan sesuai dengan nilai jasa atau pekerjaan yang dilakukan.

Kedua, keduanya menyoroti pentingnya mencari rezeki dengan cara yang halal dan menjauhi praktik-praktik yang dianggap merugikan atau melanggar prinsip-prinsip agama. Surat Al-Maidah ayat 90 menekankan bahwa menjauhi praktik-praktik seperti berjudi akan membawa keberuntungan, sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa pembayaran upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan mendatangkan keberkahan dalam rezeki.

Dengan demikian, keterkaitan antara surat Al-Maidah ayat 90 dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terletak pada prinsip-prinsip yang sama yang ditegaskan dalam keduanya, yaitu pentingnya menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran upah.

Keberadaan akad ju‘alah dalam masyarakat merupakan bentuk kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Seperti pendapat Ibnu Qudamah dalam alMughni:

أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ الْجُعَالَةَ), فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدِيكُونُ مَجْهُو إِلَّا كَرَّةَ الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ وَعَيْرِ

ذَلِكَ, وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةَ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّ هُمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ, فَدَعَتِ

الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعَلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ

Artinya: “Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju‘alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan lainnya. Untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak akan sah jika dilakukan dengan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal orang/ pemiliknya perlu agar kedua barang yang hilang segera kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikan secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju‘alah untuk keperluan seperti ini dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak jelas.” Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII/323.

Dalam Kitab Raudatut Tholibin Wa Umdatul Muftin Juz 5 halaman 273-274 dijelaskan mengenai akad ju'alah, hadiah atau komisi¹¹⁰ yang berbunyi:

فصل

في أحكام العالة

فَمِنْهَا : الْجَوَازُ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَسَحُّهَا قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ ، فَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ ، فَلَا أَثَرَ لِلْفَسْحِ ، لِأَنَّ الدَّيْنَ لَزِمَ . ثُمَّ إِنْ اتَّفَقَ الْفَسْحُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَإِنْ فَسَحَ الْعَامِلُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَمَا يُخْصَلُ عَرَضُ الْمَالِكِ ، وَإِنْ فَسَحَ الْمَالِكُ ، فَوَجَّهَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ كَمَا لَوْ فَسَحَ بِنَفْسِهِ . وَالصَّحِيحُ ، أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَةَ الْمَثَلِ لِمَا عَمِلَ ، وَهَذَا قَطَعَ الْجُمْهُورُ ، وَعَبَّرُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْحُ حَتَّى يَضْمَنَ لِلْعَامِلِ مِثْلَ مَا عَمِلَ ، وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ شَيْئًا بَعْدَ الْفَسْحِ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إِنْ عَلِمَ بِالْفَسْحِ . فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ، بُنِيَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نُفُوذِ عَزْلِ الْوَكِيلِ فِي غَيْبَتِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ

Artinya: “Menerangkan hukum-hukumnya hadiah atau upah atau komisi.

Sebagian hukumnya adalah boleh. Maka bagi pemilik (malik) dan pelaku (amil) diperbolehkan membatalkan akadnya sebelum pekerjaannya terlaksana, jika pekerjaannya sudah terlaksana maka pembatalan tidak berpengaruh (tidak bisa dibatalkan). Karena hutang (hukumnya) wajib.

Kemudian jika pembatalan disepakati sebelum dimulainya pekerjaan, maka pelaku (*amil*) tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika kesepakatan pembatalan tersebut sesudah pekerjaan dilakukan, dan yang membatalkan si pelaku maka dia tidak mendapatkan apa-apa, karena halangnya (tidak melakukannya) atas keinginannya sendiri dan keinginan si pemilik belum berhasil. Dan jika si pemilik yang membatalkan maka ada dua pilihan, salah satu diantaranya si pelaku tidak mendapatkan apa-apa seperti halnya jika si pelaku yang membatalkan dan (hukum) yang shahih bahwasanya si pelaku mendapatkan upah yang pantas bagi pekerjaannya.

Dan inilah pendapat ulama jumbuh (ulama besar) dan mereka semua menguraikan (menerangkan) bahwasanya si pemilik tidak boleh membatalkan (akadnya) sampai dia membayar upah yang pantas bagi si pelaku atas pekerjaannya. Jika si pelaku melakukan pekerjaannya sesudah dibatalkan maka dia tidak berhak apa-apa (atas pekerjaannya) kalau dia tahu terhadap pembatalannya. Dan jika tidak mengetahui (terhadap pembatalannya) maka ditetapkan dengan hukum kebalikan (dari hukumnya) pengaruh dibatalannya seorang wakil saat wakil tersebut tidak ada dan tidak mengetahui (terhadap pembatalannya).”

“Menurut Imam Nawawi yang sama dalam hal ini, jika ada seorang penjahit yang menjahit separuh pakaian kemudian pakaian tersebut sobek atau ditinggalkan (tanpa penyelesaian), atau (tukang bangunan) yang membangun sebagian tembok lalu roboh atau ditinggalkan (tanpa penyelesaian) maka si pekerja tidak mendapatkan apapun. Itulah pendapat sahabat-sahabat kami.”

Demikian penjelasan dari Kitab Raudatut Tholibin Wa Umdatul Muftin karya Imam Nawawi, yang mana disimpulkan pada pengumpulan koin yang didapatkan dari aplikasi *Snack* video merupakan akad ju'alah yang boleh dilakukan.

Dengan alasan, koin-koin yang didapatkan oleh para pengguna merupakan hadiah/ komisi atau *fee* dari pemilik aplikasi *Snack* video dan telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam kitab serta ketepatan waktu dalam memberikan upah tersebut.

Persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tidak akan terlepas perhatian dari Negara yang mana mempunyai lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia). Ada beberapa tugas utama dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), diantaranya memberikan fatwa atau nasehat untuk pemerintah dan juga umat Islam mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perdebatan untuk diajukan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴⁴

MUI akan menetapkan sebuah fatwa dengan merujuk kepada Alquran dan Hadist. Selain itu, MUI juga mempunyai kekhususan dalam memfatwakan terkait perekonomian yakni melalui DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Dengan adanya fatwa DSN-MUI dapat merespon permasalahan yang muncul.⁴⁵

⁴⁴ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), h. 64

⁴⁵ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional*, h. 76

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan penting dalam memastikan bahwa transaksi dan mekanisme dalam ekonomi digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini memuat ketentuan mengenai berbagai bentuk akad dan transaksi dalam ekonomi digital, termasuk dalam konteks pemberian upah kepada pembuat konten video seperti yang diterapkan oleh platform Snack Video.

Dalam fatwa ini, aspek-aspek utama yang diperhatikan adalah keadilan, kejelasan akad, dan transparansi dalam pemberian upah. Sistem pemberian upah kepada pembuat video harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah, seperti tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan riba (bunga). Kejelasan mengenai jumlah upah, waktu pembayaran, serta kriteria penilaian kualitas video sangat penting untuk memastikan tidak terjadi ketidakadilan bagi para pembuat konten.

Pemberian upah dalam sistem ini umumnya berbasis pada jumlah penonton atau tingkat interaksi dengan video yang diunggah. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini dapat diterima asalkan ada kesepakatan awal yang jelas antara pemilik akun (pemberi kerja) dan pembuat video (pekerja). Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya adanya kesepakatan atau akad yang transparan untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Fatwa ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus bebas dari unsur riba. Dalam konteks Snack Video, penting untuk memastikan bahwa pemberian upah tidak melibatkan tambahan nilai yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Misalnya, jika ada mekanisme yang mirip dengan bunga dalam pemberian upah, maka hal ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Lebih lanjut, fatwa DSN-MUI juga mencakup aspek etika dalam pembuatan konten. Video yang diunggah oleh pembuat konten harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak mengandung unsur yang haram atau dilarang dalam Islam, seperti pornografi, kekerasan, atau penghinaan terhadap agama. Hal ini penting untuk menjaga integritas platform dan memastikan bahwa konten yang disajikan bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam.

Transparansi dalam sistem penilaian dan pembayaran juga menjadi perhatian utama. Pembuat video harus mengetahui dengan jelas bagaimana penilaian terhadap konten mereka dilakukan dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap jumlah upah yang mereka terima. Ketidakjelasan dalam penilaian dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks pemberian upah di Snack Video, ada beberapa model yang diterapkan, seperti pembayaran per jumlah penonton atau berdasarkan tingkat interaksi (like, share, comment). Model ini dapat diterima dalam syariah asalkan ada kejelasan dan kesepakatan awal mengenai metrik yang digunakan dan bagaimana upah dihitung. Fatwa ini menekankan pentingnya kesepakatan awal yang jelas dan transparan. Fatwa DSN-MUI juga memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Pembagian pendapatan antara pemilik akun dan pembuat video harus adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Jika terjadi pembagian yang tidak proporsional atau merugikan pembuat video, maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam syariah.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Jika terjadi perselisihan antara pemilik akun dan pembuat video terkait pemberian upah, harus ada prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Pengawasan oleh pihak ketiga yang independen juga dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa sistem pemberian upah ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini dapat membantu memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan tidak ada yang dirugikan dalam proses ini.

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya keadilan, transparansi, dan etika dalam pemberian upah kepada pembuat video di platform seperti Snack Video. Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap syariah tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Penting juga untuk melakukan edukasi kepada para pembuat konten mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini membantu mereka memahami dan menegakkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, serta menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan mereka di masa depan.

Fatwa ini juga mendorong inovasi dalam sistem ekonomi digital yang berbasis syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, platform seperti Snack Video dapat menjadi contoh bagaimana sistem pemberian upah yang adil dan transparan dapat diterapkan dalam ekonomi digital, sehingga memberikan

manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah di Snack Video berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Implementasi fatwa ini memastikan bahwa pemberian upah tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan pedoman tentang sistem pemberian upah dalam konteks syariah Islam. Dalam fatwa ini, ditekankan bahwa pembayaran upah harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi, serta memperhatikan hak-hak pekerja. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam keterangan yang disampaikan, yang menegaskan bahwa pembayaran upah harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang jelas dan tegas antara pemilik (malik) dan pelaku (amil).

Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa sebagian hukum dalam pembayaran upah adalah boleh dilakukan, namun demikian, terdapat ketentuan tertentu yang harus diikuti agar pembayaran upah tersebut sah secara syariah. Misalnya, fatwa tersebut menegaskan bahwa pembatalan akad pembayaran upah sebelum pekerjaan terlaksana dapat dilakukan, namun pembatalan setelah pekerjaan dilakukan tidak berpengaruh.

Poin-poin dalam fatwa tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam keterangan terkait pembatalan akad pembayaran upah sebelum dan setelah pekerjaan dilakukan.

Ditegaskan bahwa jika pembatalan akad dilakukan sebelum pekerjaan terlaksana, maka pelaku (amil) tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan yang jelas sebelum pelaksanaan pekerjaan untuk mencegah ketidakpastian dan ketidakadilan.

Fatwa tersebut juga menyebutkan bahwa jika pembatalan akad terjadi setelah pekerjaan dilakukan dan yang membatalkan adalah pelaku (amil), maka ia tidak mendapatkan upah. Namun, jika yang membatalkan adalah pemilik (malik), maka terdapat dua pilihan: salah satunya adalah pelaku tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana jika pembatalan dilakukan oleh pelaku.

Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dan kejelasan dalam penyelesaian pembayaran upah, serta perlunya memperhatikan hak-hak pekerja dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pemilik. Fatwa tersebut menekankan bahwa pemilik tidak boleh membatalkan akadnya sampai ia membayar upah yang pantas bagi pekerja atas pekerjaannya, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 juga menyatakan bahwa jika pekerja melakukan pekerjaannya setelah pembatalan akad, namun mengetahui terhadap pembatalan tersebut, maka ia tidak berhak mendapatkan apa-apa atas pekerjaannya. Hal ini menegaskan pentingnya kesadaran dan kejelasan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, serta perlunya memastikan bahwa setiap pembatalan akad dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Dalam konteks pembayaran upah dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, upah yang diberikan haruslah mencerminkan nilai sebenarnya dari jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, dan tidak boleh diberikan dengan cara yang merugikan atau mengeksploitasi pekerja. Prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, transparansi, dan pengakuan hak-hak pekerja harus dijunjung tinggi dalam menetapkan jenis dan besaran upah yang diberikan kepada pekerja.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 112/DSN-MUYIX/2017 pada bagian kedua tentang Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ijarah yaitu:

1. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah 'ala al- a'yan dan akad ij arah' ala al - a'mal/ij arah' ala al -asykhash

Dalam hukum Islam, akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah. Akad ini bisa direalisasikan dalam dua bentuk utama: ijarah 'ala al- a'yan dan ijarah 'ala al-a'mal (atau ijarah 'ala al-asykhash). Ijarah 'ala al-a'yan merujuk pada sewa menyewa barang atau aset tertentu. Misalnya, menyewa rumah, kendaraan, atau peralatan.

Dalam konteks ini, yang disewakan adalah benda fisik atau barang yang memiliki nilai dan dapat digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Sedangkan ijarah 'ala al-a'mal, juga dikenal sebagai ijarah 'ala al-asykhash, adalah akad yang merujuk pada penyewaan tenaga kerja atau jasa. Contohnya termasuk menyewa jasa seorang guru, dokter, atau tukang untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam kedua bentuk akad ini, penting untuk ada kejelasan

mengenai objek yang disewa, durasi, dan kompensasi yang akan diberikan untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariah.

2. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah tasyghiliyyah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT), dan ijarah maushufah fi al-dzimmaft (IMFD)
- Selain bentuk dasar di atas, akad ijarah juga dapat direalisasikan dalam beberapa bentuk khusus lainnya, yaitu ijarah tasyghiliyyah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT), dan ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD). Ijarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah yang berkaitan dengan operasional suatu barang, di mana barang tersebut disewakan untuk digunakan dalam operasi tertentu, seperti menyewa alat berat untuk proyek konstruksi.

Bentuk ini memastikan bahwa barang tersebut digunakan sesuai dengan tujuan operasional yang telah disepakati. Ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT) adalah sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Dalam skema ini, penyewa pada akhirnya akan memiliki barang yang disewa setelah menyelesaikan seluruh pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu. Ini mirip dengan sistem leasing dengan opsi pembelian di akhir periode sewa.

Sedangkan ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD) adalah sewa menyewa berdasarkan spesifikasi atau deskripsi. Dalam akad ini, objek yang disewa belum ada atau belum siap digunakan pada saat akad, tetapi disepakati berdasarkan spesifikasi yang jelas dan akan diserahkan di masa depan. Contoh dari IMFD adalah menyewa rumah yang masih dalam proses pembangunan berdasarkan deskripsi dan spesifikasi yang telah disepakati. Ketiga bentuk akad ini memberikan fleksibilitas dalam berbagai transaksi sewa menyewa dan

memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dengan tetap mempertahankan kejelasan, keadilan, dan transparansi dalam semua aspek perjanjiannya.

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan penting bagi transaksi ekonomi digital agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam pemberian upah kepada editor video di platform seperti Snack Video. Berdasarkan wawancara dengan pemilik akun Snack Video, Camarederie Channel dan Chaerun News, diketahui bahwa faktor-faktor seperti kualitas kerja, konsistensi, kecepatan pengerjaan, popularitas video, dan keterlibatan editor dalam promosi sangat mempengaruhi besaran upah yang diberikan.

Camarederie Channel menyatakan bahwa kualitas hasil akhir video, konsistensi, dan kecepatan pengerjaan adalah faktor utama dalam menentukan upah editor. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan dalam kriteria penilaian, yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 112 yang menekankan pentingnya transparansi dalam setiap akad (perjanjian). Kejelasan ini membantu menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariah.

Chaerun News juga menekankan pentingnya kualitas hasil kerja dan keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk proyek tertentu. Faktor-faktor ini menentukan besaran upah yang diberikan. Dengan adanya kriteria yang jelas dan spesifik, fatwa DSN-MUI No. 112 dipatuhi karena memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui kondisi kerja dan upah yang diterima, menghindari potensi sengketa. Selain kualitas, durasi, transisi, konsep video, efek yang digunakan, dan grafis juga mempengaruhi upah editor. Penekanan pada

komponen-komponen ini menunjukkan adanya sistem penilaian yang kompleks namun terstruktur. Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya keadilan dan transparansi, dan sistem yang terstruktur ini membantu memenuhi kedua prinsip tersebut, memastikan bahwa upah diberikan secara adil sesuai dengan usaha dan keterampilan yang dikeluarkan.

Camarederie Channel juga memperhitungkan popularitas dan interaksi pengguna terhadap video. Video yang mendapat respon positif atau banyak tayangan memberikan kontribusi lebih besar terhadap upah editor. Ini mencerminkan prinsip syariah yang menghargai usaha dan hasil yang jelas dan terukur, serta transparansi dalam sistem penilaian. Chaerun News juga menekankan popularitas video dan keterlibatan editor dalam mempromosikan konten sebagai faktor penentu upah. Editor yang aktif mempromosikan konten dan berinteraksi dengan pengguna mendapatkan kompensasi lebih besar. Fatwa DSN-MUI No. 112 mendorong sistem yang adil dan transparan, dan pengakuan terhadap usaha promosi editor adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip ini.

Pemilik akun Snack Video mencatat bahwa besaran upah juga dipengaruhi oleh jumlah views. Camarederie Channel, misalnya, memiliki skema pembayaran yang rinci berdasarkan jumlah views, dengan upah yang bervariasi dari \$0,472 untuk 10K views hingga \$22,05 untuk 2M views. Skema ini menunjukkan transparansi dan kejelasan dalam penilaian, yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 112.

Chaerun News memiliki pendekatan yang berbeda, memberikan upah tetap sebesar Rp. 5.000 per video. Meskipun pendekatan ini lebih sederhana, penting untuk memastikan bahwa jumlah upah yang diberikan mencerminkan nilai dan usaha yang dikeluarkan oleh editor, sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 112 mengharuskan adanya dokumentasi yang jelas mengenai jumlah upah dan metode pembayaran. Dalam wawancara, kebanyakan perjanjian antara pemilik akun dan editor dilakukan secara lisan. Untuk memenuhi ketentuan fatwa, sebaiknya ada kontrak tertulis yang merinci kesepakatan mengenai upah dan kondisi kerja.

Transparansi dalam sistem penilaian dan pembayaran sangat penting. Editor video harus mengetahui dengan jelas bagaimana penilaian terhadap konten mereka dilakukan dan bagaimana hal ini mempengaruhi jumlah upah yang mereka terima. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 112 yang menekankan kejelasan dalam setiap transaksi. Fatwa DSN-MUI No. 112 juga menekankan pentingnya akad yang sah dan jelas dalam setiap transaksi.

Dalam konteks ini, memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui kesepakatan lisan dapat dilakukan dengan membuat dokumentasi tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian bagi kedua belah pihak.

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan juga sangat penting. Jika terjadi perselisihan antara pemilik akun dan editor terkait pemberian upah, harus ada prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang diharuskan oleh Fatwa

DSN-MUI. Pengawasan oleh pihak ketiga yang independen dapat membantu memastikan bahwa sistem pemberian upah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Ini membantu memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dipatuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses ini, seperti yang diharapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 112.

Fatwa ini memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya keadilan, transparansi, dan etika dalam pemberian upah kepada editor video di platform seperti Snack Video. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Edukasi kepada para editor mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan syariah juga sangat penting. Hal ini membantu mereka memahami dan menegakkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI, serta menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan mereka di masa depan. Edukasi ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sesuai dengan syariah.

Secara keseluruhan, tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah di Snack Video berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112 memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Implementasi fatwa ini memastikan bahwa pemberian upah tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Dengan panduan yang jelas dari fatwa ini, diharapkan semua pihak yang

terlibat dalam ekosistem digital dapat bekerja sama dengan lebih baik, menjaga keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan antara editor dan pemilik akun tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah.

D. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Pemberian Upah Pembuat Video

Upah adalah materi yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasa dalam produksi. Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur ijarah selain tiga unsur lainnya, yaitu orang yang berakad (*aqid*), objek akad (*ma'qud alaih*), dan manfaat.

Penentuan upah kerja merupakan salah satu unsur yang harus disebutkan dalam perjanjian kerja. Para ulama fiqih menyebutnya sebagai salah satu syarat kontrak. Penentuan upah ini dapat dilakukan melalui isyarat, penentuan nominal dan penjelasan tertentu.

Kelayakan upah disesuaikan dengan standar yang berlaku di daerah tersebut, sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pekerja tanpa melihat dari sudut pandang gender. Islam memberikan perhatian tinggi terhadap upah pekerja terkait dengan rasa keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran agama, agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama pekerja.⁴⁶

⁴⁶ Al-Zuhaili, W.. *Al-Fiqhal-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 116

Pemberian upah kepada pembuat video harus dilakukan melalui akad yang jelas dan sah menurut syariah. Akad ini bisa berupa ijarah 'ala al-a'mal atau ijarah 'ala al-asykhash, yaitu sewa jasa atau tenaga kerja. Dalam konteks ini, pembuat video menyediakan jasanya untuk membuat dan mengunggah konten video, sementara pemilik akun atau platform menyediakan upah sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Fatwa ini juga menggarisbawahi pentingnya kejelasan mengenai jumlah upah, metode pembayaran, dan kriteria penilaian. Jumlah upah harus ditentukan dengan jelas sejak awal agar tidak terjadi ketidakjelasan (gharar) yang dilarang dalam syariah. Selain itu, waktu pembayaran juga harus disepakati dengan jelas untuk menghindari potensi sengketa. Dalam pemberian upah berdasarkan jumlah penonton atau tingkat interaksi (like, share, comment), diperlukan metrik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem penilaian ini harus disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dalam sistem penilaian dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan pembuat konten.

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 juga menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus bebas dari unsur riba. Dalam konteks pemberian upah kepada pembuat video, penting untuk memastikan bahwa tidak ada tambahan nilai yang berbentuk bunga atau keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, skema pembayaran yang menyerupai bunga harus dihindari.

Aspek etika dalam pembuatan konten juga sangat diperhatikan dalam fatwa ini. Video yang diunggah harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak mengandung unsur yang haram atau dilarang dalam agama Islam, seperti pornografi, kekerasan, atau penghinaan terhadap agama. Hal ini penting untuk menjaga integritas platform dan memastikan konten yang disajikan bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam.

Transparansi dalam sistem penilaian dan pembayaran sangat penting. Pembuat video harus mengetahui dengan jelas bagaimana penilaian terhadap konten mereka dilakukan dan bagaimana hal ini mempengaruhi jumlah upah yang mereka terima. Sistem yang transparan membantu menghindari potensi konflik dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Dalam konteks pemberian upah di platform seperti Snack Video, ada beberapa model pembayaran yang diterapkan, seperti pembayaran per jumlah penonton atau berdasarkan tingkat interaksi. Model ini dapat diterima dalam syariah asalkan ada kejelasan dan kesepakatan awal mengenai metrik yang digunakan dan bagaimana upah dihitung. Kesepakatan awal yang jelas dan transparan adalah kunci untuk menghindari konflik dan ketidakpuasan.

Fatwa ini juga memperhatikan aspek distribusi pendapatan antara pemilik akun dan pembuat video. Pembagian pendapatan harus adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Jika terjadi pembagian yang tidak proporsional atau merugikan pembuat video, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Selain itu, penting untuk memastikan ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Jika terjadi perselisihan antara pemilik akun dan pembuat video terkait pemberian upah, harus ada prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil membantu menjaga kepercayaan dan kerja sama antara semua pihak yang terlibat.

Pengawasan oleh pihak ketiga yang independen juga dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa sistem pemberian upah ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan tidak ada yang dirugikan dalam proses ini.

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya keadilan, transparansi, dan etika dalam pemberian upah kepada pembuat video di platform seperti Snack Video. Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap syariah tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Edukasi kepada para pembuat konten mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan syariah juga sangat penting.

Hal ini membantu mereka memahami dan menegakkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, serta menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan mereka di masa depan.

Fatwa ini juga mendorong inovasi dalam sistem ekonomi digital yang berbasis syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, platform seperti Snack Video dapat menjadi contoh bagaimana sistem pemberian upah yang adil dan transparan dapat diterapkan dalam ekonomi digital, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah di Snack Video berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Implementasi fatwa ini memastikan bahwa pemberian upah tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan panduan yang jelas dari fatwa ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital dapat bekerja sama dengan lebih baik, menjaga keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan antara pembuat konten dan platform, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa upah adalah hak atas pekerja/karyawan yang telah diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/karyawan yang ditentukan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan baik bagi pekerja/karyawan maupun bagi keluarganya atas suatu pekerjaan dan atas jasa yang telah atau yang akan dilakukan.

Penetapan upah bagi tenaga kerja dalam pandangan Islam harus menunjukkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan secara holistik. Oleh karena itu, upah yang diberikan harus mencerminkan pandangan Islam tentang hak-hak tenaga kerja agar tercapai kesetaraan dan keseimbangan dalam berbagai aspek. Upah seharusnya sejalan dengan tingkat kegiatan yang dilakukan, dan pada saat yang sama, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar dan manusiawi.

Dengan demikian, upah dalam pandangan Islam bukan hanya sekadar pembayaran, tetapi juga merupakan instrumen yang mendorong kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kerja.⁴⁷

Pentingnya pemberian upah berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja sangatlah penting, karena ini akan membentuk dasar hubungan kerjasama yang jelas antara pekerja dan majikan atau pengusaha. Kontrak perjanjian kerja membawa bersama hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Hak yang dimiliki oleh satu pihak akan menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya, menciptakan kerangka kerja yang adil dan seimbang. Dalam kerangka ini, kewajiban yang sangat penting bagi majikan adalah memberikan upah yang layak kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan.

Dengan demikian, melalui kontrak perjanjian kerja, tercipta landasan yang jelas dan saling menghormati untuk pemberian upah yang adil dan sesuai. Dalam konteks perbedaan sistem pembayaran upah antara dua channel di Snack Video, yaitu Chaerun News dan Camarederie Channel, kita dapat mempertimbangkan

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 387

pandangan Wahbah Al Zuhaili tentang keadilan dalam sistem upah. Meskipun Zuhaili tidak secara langsung mengomentari kasus ini, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam dapat diterapkan untuk mengevaluasi sistem pembayaran upah ini.

Pada Chaerun News, pembuat video dibayar Rp 5.000,- per video, sementara Camarederie Channel memberikan upah berdasarkan jumlah views yang diterima oleh video. Dalam pandangan Zuhaili, pentingnya memberikan upah yang adil dan seimbang menjadi fokus utama. Dalam hal ini, sistem pembayaran upah Chaerun News mungkin dapat dilihat sebagai memberikan imbalan yang lebih pasti dan tetap kepada pembuat video, meskipun besaran upahnya relatif rendah.

Namun demikian, perlu dipastikan bahwa besaran upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar editor dan keluarganya, sebagaimana yang diajarkan oleh prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Di sisi lain, sistem pembayaran upah berdasarkan jumlah views yang diterima oleh video, seperti yang diterapkan oleh Camarederie Channel, dapat memberikan kesempatan bagi pembuat video untuk mendapatkan upah yang lebih besar dengan kinerja yang baik dan konten yang diminati oleh audiens.

Namun demikian, perlu memastikan bahwa sistem tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan bagi pembuat video, dan transparansi dalam perhitungan upah menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam wawancara dengan pembuat video lainnya, terungkap bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai besaran upah. Semua kesepakatan dilakukan

secara lisan. Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas untuk memastikan transparansi dan keadilan, menghindari potensi sengketa dan ketidakpastian di masa depan.

Ketidakjelasan dalam sistem pemberian upah dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pembuat konten. Fatwa DSN-MUI mendorong adanya kejelasan dalam setiap transaksi, termasuk dalam konteks pemberian upah di platform digital. Dokumentasi tertulis mengenai besaran upah dan metode pembayaran dapat membantu menghindari konflik.

Selain itu, mekanisme pembayaran berdasarkan jumlah views harus dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Fatwa DSN-MUI mengharuskan adanya sistem penilaian yang jelas dan disepakati bersama untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam transaksi.

Fatwa ini juga menegaskan bahwa semua transaksi harus bebas dari unsur riba. Dalam konteks pemberian upah, penting untuk memastikan bahwa tidak ada tambahan nilai yang berbentuk bunga atau keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Skema pembayaran harus adil dan sesuai dengan kesepakatan awal. Penting untuk adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Jika terjadi perselisihan antara pemilik akun dan pembuat video terkait pemberian upah, harus ada prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa ini. Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengawasan oleh pihak ketiga yang independen juga dapat membantu memastikan bahwa sistem pemberian upah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini dapat membantu mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses ini. Fatwa ini mendorong adanya pengawasan untuk menjaga keadilan dan transparansi.

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya keadilan, transparansi, dan etika dalam pemberian upah di platform seperti Snack Video. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan memastikan transaksi yang adil.

Edukasi kepada para pembuat konten mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan syariah sangat penting. Hal ini membantu mereka memahami dan menegakkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI serta menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan di masa depan. Edukasi ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sesuai dengan syariah.

Secara keseluruhan, tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah di Snack Video berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Implementasi fatwa ini memastikan bahwa pemberian upah tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Dengan panduan yang jelas dari fatwa ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital dapat bekerja sama lebih baik, menjaga keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan antara pembuat konten dan platform tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah.

Dengan demikian, baik sistem pembayaran upah per video yang tetap seperti yang diterapkan oleh Chaerun News maupun sistem pembayaran upah berdasarkan jumlah views seperti yang diterapkan oleh Camarederie Channel, dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam asalkan memenuhi kriteria keadilan, keseimbangan, dan transparansi yang ditekankan oleh Zuhaili.